



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.10/M.PPN/HK/01/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT BERSAMA 3 (TIGA)
KEMENTERIAN: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN K/L DI DAERAH (PENGUNAAN DANA DEKONSENTRASI, TUGAS
PEMBANTUAN, DAN URUSAN BERSAMA)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keterpaduan dalam penerapan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 (tiga) Menteri No. 0442/M.PPN/11/2010: Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) di daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis dengan unit-unit kerja internal Kementerian PPN/Bappenas dan mitra kerja strategis terkait lainnya di luar Kementerian PPN/Bappenas agar tercipta tata hubungan kerja yang jelas dan efektif baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terkait amanat dari Surat Edaran Bersama tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Bersama 3 (Tiga) Kementerian: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah (Penggunaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim

Koordinasi ...

Koordinasi Strategis Sekretariat Bersama 3 (Tiga) Kementerian: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah (Penggunaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Memerhatikan: Surat Edaran Bersama (SEB) 3 (tiga) Menteri No. 0442/M.PPN/11/2010: Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) di daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT BERSAMA 3 (TIGA) KEMENTERIAN: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN K/L DI DAERAH (PENGUNAAN DANA DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN, DAN URUSAN BERSAMA).
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Bersama 3 (Tiga) Kementerian: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah (Penggunaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. meningkatkan efektivitas terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga (K/L) di daerah yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama;
 - b. melakukan identifikasi bersama-sama antara 3 (tiga) Kementerian terhadap kegiatan yang sudah merupakan urusan daerah dan memfasilitasi proses pengalihannya menjadi transfer daerah;
 - c. secara bersama-sama 3 (tiga) Kementerian melaksanakan evaluasi penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama di K/L untuk menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan K/L;
 - d. mempersiapkan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Bersama 3 (tiga) Kementerian;
 - e. menyusun ...

- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan dan menyusun laporan kegiatan;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.10/M.PPN/HK/01/2013
TANGGAL 31 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT BERSAMA 3 (TIGA) KEMENTERIAN:
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN K/L DI
DAERAH (PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN, DAN
URUSAN BERSAMA)

- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama, Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Informasi Pendanaan dan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan;
3. Daryl Ichwan Akmal SE, MA;
4. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
5. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah;
6. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
7. Sudira, S.Sos;
8. Mohammad Roudo, ST, MPP;
9. Jayadi, S.Si, M.SE, MA;
10. Ervan Arumansyah, SIP;
11. Alen Ermanita, S.Sos;
12. Alfia Oktivalerina, SE;
13. Ir. Moch. Yuliarto, M.Si;
14. Putut Hari Satyaka, SE, MPP.

C. TENAGA ...

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Bakat Supradono, SE;
2. Mira Berlian;
3. Suharyono;
4. Endang Retno Dumilah;
5. Budiono.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun